

BAB IV

ANALISA ATAS METODOLOGI ‘UMAR BIN AL-KHATHHAB DALAM KRITIK HADITS

A. Metode Kritik Hadits ‘Umar bin al-Khaththab.

‘Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkara yang berhubungan dengan agama. Apalagi hal-itu berkaitan masalah tasyri’ yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa, dan harta umat Islam. . Ia sangat takut jika orang-orang akan begitu mudah menceritakan hadits-hadits dari Nabi. Kemudian hal-itu, dapat menjadi peluang bagi kaum yang lemah imannya untuk memanfaatkannya guna berdusta atas nama Nabi. Dengan adanya persaksian tersebut setidaknya dapat menyebabkan orang-orang berhati-hati dalam meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah. Meskipun demikian, sikap ‘Umar ini bukan berarti ia tidak percaya dan menuduh perawi hadits tersebut berdusta, karena tujuannya adalah upaya ‘Umar untuk mengetahui tingkat hafalan perawi, ketelitiannya, juga pemahamannya terhadap apa yang ia riwayatkan. Oleh karena itu ia sangat-berhati dalam menerima hadits. Ia bersikap kritis atas setiap riwayat yang ia terima sebagai dasar hukum. Berikut merupakan langkah-langkah metodologisnya dalam menganalisis riwayat-riwayat yang ia terima.

1. Berhubungan dengan Sanad

a. Meneliti Kualitas Rawi (Jarh Wa Ta'dil)

Terhadap setiap hadits Nabi yang datang padanya, 'Umar selalu hati-hati dan tidak begitu saja menerima semua riwayat dari Nabi. Ia selalu mendasarkan kepada sudut pandang kejujuran dan wawasan yang luas. Ditambah lagi, hadits yang diterimanya itu didasarkan pada penelitiannya tentang sejarah biografi rawi hadits tersebut sejak masuk Islam dengan memakai standar tolok ukur pemahaman rawi yang jeli, ingatannya yang kuat, dengan disertai niat dan perkataan yang benar. Untuk itu ia melakukan kritik sanad terhadap setiap hadits yang datang. Semua itu demi mencapai keyakinan hatinya untuk menerima dan mengamalkan hadits tersebut. Meskipun keyakinan itu diperolehnya hanya dari seorang perawi saja.¹

Diantara hadits-hadits yang diterima 'Umar, meskipun hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja tanpa dimintai persaksian dari perawi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hadits tentang warisan istri dari harta diyat suaminya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِئِي مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورِثَ امْرَأَةً أَشِيمَ الصَّبَائِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْخُلِ الْخُبَاءَ حَتَّى آتِيكَ فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَكَانَ قَتْلُ أَشِيمٍ خَطَأً

¹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khatthab...*, hlm. 65

Telah menceritakan kepadaku Yaḥyā dari Mālik dari Ibnu Syihāb bahwa ‘Umar bin al-Khaththab menyerukan kepada orang-orang di Mina; "Barangsiapa memiliki ilmu tentang diyat agar mengabariku." Lalu Dhaḥāk bin Sufyān al-Kilābiy berdiri dan berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis untukku agar aku memberikan warisan kepada isteri Asyyam al-Dhibābiy dari diyat suaminya." ‘Umar bin al-Khaththab berkata kepadanya; "Kalau begitu masuklah ke dalam tenda hingga aku menemuimu." Ketika ‘Umar bin al-Khaththab turun, Dhaḥāk pun mengabarkan hal-itu hingga ‘Umar bin al-Khaththab memberi putusan dengan apa yang disampaikan olehnya. Ibnu Syihāb berkata; "Pembunuhan terhadap Asyyam terjadi karena kesalahan." (HR. Malik)²

2. Hadits tentang kasus orang-orang Majusi.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو
 بِنِ أَوْسٍ فَحَدَّثْتُهُمَا بِجَالَهُ سَنَةَ سَبْعِينَ عَامَ حَجِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْرَمَ قَالَ
 كُنْتُ كَاتِبًا لِحُزَيْفِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ
 ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullāh telah bercerita kepada kami Sufyān berkata aku mendengar 'Amar berkata; "Aku pernah duduk bersama Jābir bin Zaid dan 'Amru bin Aus, lalu Bajālah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin al-Zubair menunaikan ibadah hajji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia (Bajālah) berkata; "Aku adalah juru tulis Jaz'i bin Mu'āwiyah, paman al-Aḥnaf". Kemudian datang surat perintah dari ‘Umar bin al-Khaththab sebelum kematiannya yang berisi; "Pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari orang Majusi". Dan "‘Umar belum pernah mengambil jizyah (upeti) dari Kaum Majusi hingga kemudian datang 'Abdur Rahman bin 'Auf bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengambil jizyah orang Majusi Hajar". (HR. Bukhari)³

² Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab : Tebusan Bab : Warisan denda dan menaikkan jumlah denda No. Hadist : 40. Lihat: Anas bin Malik, *al-Muwatha*, (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts, 1408H/1988M), cet. 1, jilid 2, hlm. 212

³ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab : Jizyah; Bab : Jizyah dan berdamai dengan kafir dzimmi dan harbi مع أهل الحرب الجزية والموادعة ; No. Hadist : 3156. Lihat: al-Bukhāry, *Shāḥīḥ al-Bukhāry*..., hlm. 779

3. Hadits tentang penyakit tha'un:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسُرْعٍ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُيَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ عُمَرُ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُيَيْدَةَ أَفَرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرَكَ فَالَهَا يَا أَبَا عُيَيْدَةَ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

Sedangkan dalam riwayat Ahmad disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ الْمُجُوسِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِرَهُ بَيْنَ الْجَزْيَةِ وَالْقَتْلِ فَاخْتَارَ الْجَزْيَةَ

Telah menceritakan kepada kami Abū Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdul Aziz telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Musa dari Abdurrahman bin Auf berkata; Ketika seorang Majusi keluar dari sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku bertanya kepada beliau, kemudian beliau mengabariku bahwa beliau memberikan pilihan kepadanya antara membayar Jizyah dan perang, dan ternyata dia memilih membayar Jizyah." (HR. Ahmad)

Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), cet. 1, no. Hadits 1694, jilid 1, hlm. 523

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihāb dari Abd al-Ĥamīd bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththāb dari Abdullāh bin Abdullāh bin al-Ĥārīts bin Naufal-dari Abdullāh bin 'Abbās berkata, "Umar bin al-Khaththab berangkat ke Syam, maka ketika sampai suatu daerah yang bernama Sargha, para komandan pasukan; Abū Ubaidah bin Jarrāh dan para sahabat, menemuinya dan mengabarkan bahwa wilayah Syam telah terjangkit wabah penyakit. Ibnu Abbās berkata; "Lalu 'Umar bin al-Khaththab berkata; 'Panggilkan untukku orang-orang muhajirin yang pertama-tama." Lalu dipanggillah para sahabat tersebut, kemudian 'Umar bermusyawarah dan mengabarkan kepada mereka bahwa wilayah Syam telah terjangkit wabah penyakit. Merekapun berselisih pendapat, sebagian dari mereka berkata; 'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu menarik diri." Dan sebagian lain berkata; 'Engkau bersama sebagian manusia dan beberapa sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Kami berpendapat agar engkau tidak menghadapkan mereka dengan wabah ini." 'Umar berkata; 'Keluirlah kalian, ' dia berkata; 'Panggilkan untukku orang-orang Anshar'. Aku memanggil mereka, dan diapun bermusyawarah dengan mereka, sedangkan mereka berpendapat seperti halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda pendapat seperti halnya mereka. 'Umar berkata; 'Keluirlah kalian, ' dia berkata; 'Panggilkan untukku siapa saja di sini yang dulu sesepuh-sesepuh Quraisy dan telah berhijrah ketika Fathul Makkah.' Aku memanggilnya dan tidak ada yang berselisih dari mereka kecuali dua orang. Mereka berkata; 'Kami berpendapat agar engkau kembali membawa orang-orang dan tidak menghadapkan mereka kepada wabah ini.' 'Umar menyeru kepada manusia; 'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas pelana, bagunlah kalian pagi hari di atasnya, ' Abū Ubaidah bertanya; 'Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? ' maka 'Umar menjawab; 'Kalau saja yang berkata bukan kamu, Wahai Abū 'Ubaidah! Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki unta kemudian tiba di sebuah lembah yang mempunyai dua daerah, yang satu subur dan yang lainnya kering, tahukah kamu jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu telah membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga.' Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf, dia tidak hadir karena ada keperluan. Dia berkata; "Saya memiliki kabar tentang ini dari Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya,

maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." (Ibnu 'Abbās RA) berkata; "Lalu 'Umar memuji Allah kemudian pergi." (H.R. Malik)⁴

4. 'Umar bin Khaththab menerima hadits dari Sa'd bin Abī Waqqash tentang "mengusap bagian atas *khuffain* (sejenis sepatu)", dan 'Umar memerintahkan anaknya, 'Abdullāh, agar tidak mengingkari hadits itu. Ia berkata kepada anaknya, "jika Sa'd meriwayatkan sesuatu kepadamu, janganlah kamu menolaknya karena Rasulullah saw. benar-benar mengusap bagian atas *khuffain*."⁵ Dalam riwayat lain dikatakan bahwa 'Umar berkata kepada anaknya, "jika Sa'd meriwayatkan sesuatu kepadamu dari Rasulullah Saw. maka janganlah kamu bertanya lagi kepada orang lain."⁶
5. 'Umar pernah memerintahkan merajam budak wanita milik Hathib, namun Ustman mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hukuman had atas orang bodoh. Kemudian, 'Umar tidak jadi merajamnya.

Dari riwayat-riwayat di atas menunjukkan kepercayaan 'Umar bin al-Khaththab terhadap kredibilitas sejumlah shahabat tertentu (seperti Abdurahmān bin 'Auf, Sa'ad bin Abī Waqqash, dan Utsmān bin 'Affān). Sehingga setiap hadits yang disampaikan kepadanya selalu ia terima tanpa menuntut kesaksian dari shahabat lainnya.

Berbeda dengan hadits yang disampaikan Fathimah binti Qais yang ditolak 'Umar bin al-Khaththab sebab keraguannya terhadap kualitas perawi tersebut. Penolakan 'Umar terhadap riwayat Fathimah binti Qais, bukan berarti bahwa 'Umar menuduh Fathimah sengaja berbohong atas nama Nabi Saw, akan tetapi menurutnya hadits yang disampaikan Fathimah telah bertentangan nash al-Qur'an yang bersifat Qath'i. sedangkan riwayat tersebut masih bersifat Dzanni yang

⁴Diriwayatkan Imam Malik ibn Anas dalam *Al-Muwatha'*, bab *بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونَ* No. hadits 1595. Lihat: Anas bin Malik, *al-Muwatha'*, (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts, 1408H/1988M), jilid 2, hlm. 469

⁵ Musnad Ahmad, hlm. 191, hadits 87, jilid 1

⁶ Musnad Imam Ahmad, hlm. 192, hadits 88, jilid 1

belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu menurut ‘Umar bisa saja Fathimah salah persepsi dalam memahami sabda Nabi atau mungkin ia lupa.⁷

a) Metode Persaksian (Syawahid)

Dalam upaya menetapkan teks hadits sebagai sumber syar’i, ‘Umar sangat hati-hati dalam menerima setiap riwayat yang disampaikan kepadanya. Jika dalam penerimaan riwayat ia tidak merasakan kemantapan terhadap seorang perawi maka ia akan menuntut adanya persaksian dari perawi lain yang berfungsi sebagai penguat periwayatan (syawahid) dari perawi hadits tersebut. Bahkan, ia mengancam akan menolak dan menghukum perawinya jika tidak ada saksi dari perawi lainnya. Meskipun persaksian tersebut bukanlah syarat mutlak yang ia tetapkan untuk menerima hadits Rasulullah. Hal-ini terbukti pada beberapa hadits diatas yang ia terima meskipun hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

Adapun sikap ‘Umar dalam kritik sanad dengan menuntut persaksian (syawahid) dari perawi lain tergambar dalam hadits-hadits tentang isti’dzan berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَتْرِهِ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَيْسَ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لِأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ بِجَلِيسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ الْجَلِيسُ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ

⁷ Muhammad Baljati, *Metodologi Ijtihad ‘Umar bin Khaththab*, ...hlm. 82

وَالْأَفْرَجِ فَقَالَ لَيْنٌ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لِأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَمَعَهُ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْعَرَهُمْ فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَهْمَكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوْلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abū Abdurrahman dari lebih dari satu ulama mereka bahwa Abū Musa Al-Asy'ari datang meminta izin kepada 'Umar bin Khattab, lalu ia mengucapkan salam hingga tiga kali, setelah itu ia kembali pulang. 'Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk mengejanya. 'Umar bertanya; "Kenapa kamu tidak masuk?" Abū Musa Al-Asy'ari menjawab; "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Minta izin itu tiga kali. Jika kamu diizinkan, masuklah. Jika tidak, maka pulanglah!' " Lalu 'Umar bin Khattab berkata; "Selain engkau siapa yang tahu tentang hadits ini? Jika engkau tidak mendatangkannya kepadaku, maka aku akan melakukan ini dan itu terhadapmu." Kemudian Abū Musa keluar hingga mendapatkan suatu majlis di dalam masjid yang disebut majlis Anshar. Dia berkata; "Aku telah mengabari 'Umar bin Khattab bahwa aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Minta izin itu tiga kali, jika engkau diizinkan maka masuklah, namun jika tidak maka pulanglah.' lalu 'Umar berkata; 'Kalau engkau tidak mendatangkan kepadaku siapa saja yang mengetahui hal-ini, maka aku akan melakukan begini dan begitu. Maka jika salah seorang di antara kalian pernah mendengarnya, ikutlah denganku." Orang-orang lalu berkata kepada Abū Sa'id Al-Khudri; "Ikutlah bersamanya! " ketika itu Abū Sa'id Al-Khudri adalah orang yang termuda di antara mereka, maka ia pun pergi bersama Abū Musa dan memberi kesaksian kepada 'Umar bin Khattab. Kemudian 'Umar bin Khattab berkata kepada Abū Musa; "Aku tidak meragukanmu, hanya saja aku khawatir jika manusia membuat-buat ucapan (yang dinisbatkan) atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Malik)⁸

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ مَا رَجَعَكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ

⁸ Anas bin Malik, *al-Muwatha'*, (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts, 1408H/1988M), bab (الاستئذان), no. hadits: 143, jilid II, hlm. 270

فَقَالَ لِتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ لِأَفْعَلَنَّ وَلَا فَعَلَنَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا وَأَنَا فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فَرِحَ مِنْ وَعِيدِ عُمَرَ إِيَّاهُ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ مِنْكُمْ رَجُلًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَهِدَ لِي بِهِ قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَعُلْتُ أَخْبَرَهُ أَبِي مَعَكَ عَلَى هَذَا وَقَالَ ذَلِكَ آخِرُونَ فَسُرِّي عَنْ أَبِي مُوسَى

Telah mengabarkan kepada kami Abū An Nu'man telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Daud dari Abū Nadlrah dari Abū Sa'id Al-Khudri bahwa Abū Musa Al-Asy'ari meminta izin kepada 'Umar sebanyak tiga kali namun ia tidak mengizinkannya, ia pun kembali. ('Umar) bertanya; Apa yang membuat engkau kembali? ia menjawab; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang meminta izin sebanyak tiga kali, jika ia diizinkan (boleh masuk), namun jika tidak diizinkan maka sebaiknya ia kembali." Lalu ia berkata; Hendaklah engkau mendatangkan orang yang menyaksikan (hadits itu) bersamamu atau aku akan menghukummu dan benar-benar menghukummu. Abū Sa'id berkata; Lalu (Abū Musa) mendatangi kami, saat itu aku bersama sekelompok sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam masjid. Ia gelisah dengan ancaman 'Umar terhadap dirinya. Ia pun berdiri dan berkata; Aku memohon kepada Allah semoga ada seseorang dari kalian mendengar hadits itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberikan kesaksian tentang hadits itu untukku. Ia melanjutkan; Lalu aku mengangkat kepalaku dan berkata; Kabarkan kepadanya bahwa aku bersamamu dalam hal-ini. Sabahat yang lain juga mengatakan demikian. Maka, Abū Musa pun menjadi gembira. (H.R. Darimi)⁹

⁹ Diriwayatkan Imam al-Darimi dalam Kitab: meminta ijin (من باب الاستئذان); Bab: Meminta ijin tiga kali; No. Hadist : 2671. Lihat: Abū Muhammad Abdullāh bin Abdurrahman al-Darimy, *Sunan al-Darimy*, (Riyadh: Dār al-Mughny, 1421H/2000M), jilid 3, hlm. 1717

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dengan matan yang berbeda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ ذُكِرَ لَهُ فَيَلَّ فَرَجَعَ فَدَعَا فَقَالَ كُنَّا نُوْمِرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِيَنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ فَاَنْطَلِقُ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْعَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفَيْ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْني الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salām telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazīd telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Athā' dari 'Ubaid bin 'Umair bahwa Abū Mūsa al-Anshariy meminta izin kepada 'Umar bin al-Khaththab radliallahu 'anhu namun tidak diizinkan

Dari riwayat di atas nampak jelas bahwa ‘Umar melakukan kritik atas rawi dan sanad hadits yang diriwayatkan kepadanya dengan jalan meneliti dan memastikan kebenaran riwayat tersebut. Sedangkan tujuan penelitian tersebut bukan untuk meragukan kejujuran atau menuduh dusta perawi hadits, tetapi untuk mengetahui tingkat kejelian, pemahaman dan keterpercayaan sang perawi tersebut. Disamping itu, ‘Umar ingin mendidik umat Islam agar berhati-hati dalam meriwayatkandan menerima hadits-hadits Nabi Saw.

2. Kritik Berhubungan dengan Matan Hadits.

Dalam upaya memahami hadits Nabi, ada beberapa metode analisis matan yang ditempuh ‘Umar bin al-Khaththab ketika dihadapkan kepada sebuah riwayat. Metode-metode tersebut yaitu:

a. Perbandingan Hadits dengan al-Qur'an.

‘Umar mempertimbangkan hadits yang diterimanya dengan ajaran-ajaran pokok yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah lainnya agar tidak terjadi kontradiksi dalam pengamalannya. Jika ternyata hadits yang diterimanya bertentangan dengan salah satu pokok-pokok ajaran yang ditetapkan oleh al-Quran dan sunnah yang terbukti kebenarannya, maka ia akan menolak hadits itu

karena nampaknya dia sedang sibuk. Lalu Abū Mūsa kembali sedangkan ‘Umar telah pula selesai dari pekerjaannya lalu dia berkata: "Tidakkah tadi aku mendengar suara 'Abdullāh bin Qais?, Berilah izin kepadanya". ‘Umar diberitahu bahwa Abū Mūsa telah pulang. Maka ‘Umar memanggilnya, lalu Abū Mūsa berkata: "Kami diperintahkan hal yang demikian (kembali pulang bila salam minta izin tiga kali tidak dijawab)". Maka dia berkata: "Berikanlah kepadaku alasan yang jelas tentang masalah ini". Maka Abū Musa pergi menemui majelis Kaum Anshar lalu dia bertanya kepada mereka. Kaum Anshar berkata: "Tidak ada yang menjadi saksi (mengetahui) perkara ini kecuali anak kecil kami yaitu Abū Sa'id Al-Khudriy". Maka Abū Musa berangkat bersama Abū Sa'id Al-Khudriy menemui ‘Umar, maka ‘Umar berkata: "Kenapa aku bisa tidak tahu urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh aku telah dilalaikan oleh hiruk-pikuk pasar". Maksudnya kegiatan berdagang. (H.R. Bukhari)

dan mencampakkan kepada perawinya. Semua ini merupakan bentuk ijtihad ‘Umar dalam melakukan *kritik intern* hadits (matan), di samping *kritik ekstern* (sanad/ rawi) dan *historical-critical*.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa ‘Umar tidak sepenuhnya menerima seluruh hadits Nabi yang disampaikan kepadanya. Diantara hadits-hadits Nabi yang ia tolak kebenaran dan kevalidannya karena dianggap kontradiksi dengan al-Qur'an adalah hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais mengenai pemberian hak nafkah dan tempat tinggal-kepada istri yang telah dithalaq ba'in.

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Fatimah binti Qais pada masa Rasulullah telah dithalaq ba'in oleh suaminya. Dan setelah tiba masa kekhalifahan ‘Umar bin Khaththab, ia mengadu kepada ‘Umar bahwa Rasulullah saw tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal-kepadanya.¹⁰ Akan tetapi

¹⁰ Adapun hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكُنَى

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan Qutaibah juga berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu Ibnu Abdirrahman Al-Qari, sedangkan keduanya dari Abū Hazim dari Abū Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal-itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan memberitahukan hal-ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantas suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal-itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal-darinya."

Diriwayatkan Imam Muslim di Shahihnya dalam Kitab : *Talak*; Bab : *Wanita yang dilatak tiga tidak mendapatkan hak nafkah (المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)*; No. Hadist : 27. Lihat: Abū al-Ĥusain Muslim bin al-Ĥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412H/1991M), cet.1, jilid 2, hlm. 1114

setelah mendengar pernyataan Fatimah tersebut, ‘Umar lalu berkata, “kami tidak akan meninggalkan Kitab Tuhan kami dan Sunnah Nabi kami shallallahu 'alaihi wasallam hanya karena perkataan seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia menghafalnya atau tidak.”¹¹ Dalam hal-ini ‘Umar tidak menerima riwayat tersebut, dan tetap memberikan hak tempat tinggal-dan nafkah kepadanya.¹²

Alasan ‘Umar dalam menolak hadits Fathimah tersebut berdasarkan kritik perbandingan hadits tersebut dengan nash ayat al-Qur’an yang menjelaskan hak istri yang ditalak, yaitu:

¹¹ Seperti yang diriwayatkan oleh Abū Dawud:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنَّا لِنَدْعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحْفَظْتَ ذَلِكَ أَمْ لَا

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali, telah mengabarkan kepadaku Abū Ahmad, telah menceritakan kepada kami 'Ammar bin Ruzaiq dari Abū Ishaq, ia berkata; aku pernah berada di masjid jami' bersama Al-Aswad, kemudian ia berkata; Fathimah binti Qais datang kepada ‘Umar bin Al-Khathab radliallahu 'anhu, kemudian ‘Umar berkata; kami tidak akan meninggalkan Kitab Tuhan kami dan Sunnah Nabi kami shallallahu 'alaihi wasallam hanya karena perkataan seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia menghafalnya atau tidak.”

Diriwayatkan Abū Daud dalam Kitab : Talak; Bab : Pendapat yang mengingkari itu terjadi pada Fatimah binti Qais *فاطمة بنت قيس* من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس; No. Hadist : 2291. Lihat: Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud...*, jilid 2, hlm. 497

¹² Dalam riwayat Darimi ditambahkan :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-'Ala' telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al-Asy'ats dari Al-Hakam serta Hammad dari Ibrahim dari Al-Aswad dari ‘Umar, ia berkata; "Kami tidak akan meninggalkan Kitab Rabb kami dan Sunnah NabiNya Karena perkataan seorang wanita. Wanita yang dicerai tiga kali, baginya mendapatkan tempat tinggal-dan nafkah."

Sumber : Sunan al-Darimi; Kitab : Kitab thalak; Bab : Wanita yang telah dicerai tiga kali, apakah mempunyai hak hunian dan nafkah? (باب في المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة). No. Hadist : 2322. Lihat: Al-Darimy, *Sunan al-Darimy...*, jilid 3, hlm. 1475

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal-menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. al-Thalaq: 6)

Dalam menafsirkan ayat diatas, ‘Umar berpendapat bahwa istri yang dicerai dan tidak hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jadi menurut ‘Umar ayat tersebut dalam hal-kewajiban memberikan tempat tinggal-tidak membedakan antara isteri yang ditalak raji’ atau yang lainnya. Dan sesuai dengan ketetapan sunnah Nabi, jika seorang suami berkewajiban memberi tempat tinggal, maka ia juga berkewajiban memberikan nafkah.¹³ Oleh karena itu ‘Umar menolak pemberitaan Fathimah tersebut karena jelas berseberangan dengan nash al-Qur’an.

Tidak hanya ‘Umar saja yang menolak riwayat Fathimah binti Qais, tetapi ada sejumlah tokoh shahabat, tabi’in maupun tabi’it-tabi’in yang yang

¹³ Muhammad Baljati, *Metodologi Ijtihad ‘Umar...*, hlm.83

mengingkari periwayatan tersebut. Diantaranya adalah pernyataan ‘Aisyah dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيَّ نَاحِيَّتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abū al-Zinād dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata; ‘Aisyah radliallahu 'anha telah mencela hal-tersebut dengan keras, yaitu mencela hadits Fathimah binti Qais. Ia berkata; sesungguhnya Fathimah dahulu berada di tempat yang asing sehingga dikhawatirkan atas dirinya. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan kepadanya. (HR. Abu Dawud)¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيِ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa ‘Aisyah ditanya; bagaimana pendapatmu mengenai perkataan Fathimah? Ia berkata; ketahuilah bahwa tidak ada kebaikan baginya dalam hal-tersebut. (HR. Abu Dawud)¹⁵

Juga pernyataan dari Sulaiman bin Yasar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Zaid, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin

¹⁴ Diriwayatkan Abū Daud dalam Kitab : Talak; Bab : Pendapat yang mengingkari itu terjadi pada Fatimah binti Qais *على فاطمة بنت قيس* من أنكر ذلك ; No. Hadist : 2292. Lihat: Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud...*, jilid 2, hlm. 497

¹⁵ Ibid.

Yasar mengenai keluarnya Fathimah, ia berkata; sesungguhnya hal-tersebut termasuk diantara keburukan akhlaq. (HR. Abu Dawud)¹⁶

Berdasarkan kajian atas riwayat-riwayat diatas, menunjukkan sikap penolakan ‘Umar terhadap pengaduan Fatimah binti Qais disebabkan karena muatan kandungan hadits yang menjadi dasar pengaduan Fatimah tersebut kontradiksi dengan dalil qath’i yang berupa ayat al-Qur'an mengenai hak wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Selain itu, analisa ‘Umar terhadap kepribadian Fatimah telah menyebabkan keraguan dalam diri ‘Umar untuk menerima periwayatannya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu tolok ukur ‘Umar dalam menetapkan kevaliditasan suatu riwayat hadits yaitu dengan analisis kepribadian perawi hadits dan perbandingan terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

b. Perbandingan Hadits dengan Sunnah.

Semua bentuk penelitian hadits yang dilakukan ‘Umar untuk memperoleh semacam ketenangan dan kemantapan hatinya yang itu dijadikannya tolok ukur ‘Umar untuk menilai benar tidaknya riwayat yang diterimanya. Jika keyakinan hati sudah terwujud, maka selanjutnya ia akan menerima hadits tersebut dan menetapkannya sebagai rangkaian nash-nash shahih yang wajib bagi tiap umat Islam untuk mengamalkannya.

Diantara metode yang digunakan ‘Umar dalam menganalisa matan riwayat yang ia terima yaitu dengan perbandingan antar sunnah Nabi. Sebagai contoh ijtihadnya dalam masalah shalat tarawih.

¹⁶ Ibid., hlm. 498

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Nabi saw. telah menganjurkan (mensunnahkan) kepada kaum muslimin untuk melaksanakan shalat sunnah pada malam-malam bulan Ramadhan. Dalam riwayat hadits Bukhari dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dari Abū Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menegakkan Ramadhan karena iman kepada Allah dan mengharapakan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya". Ibnu Syihab berkata; Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, namun orang-orang terus melestarikan tradisi menegakkan malam Ramadhan (secara bersama, jamaah), keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman kekhalifahan Abū Bakar dan awal-awal-kekhilafahan 'Umar bin al-Khaththab radliallahu 'anhu. (HR. Bukhari)¹⁷

Selanjutnya riwayat dari 'Aisyah juga menjelaskan sikap muslimin yang selalu menjalankan shalat di belakang Nabi saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ

¹⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 482

عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعَجِرُوا عَنْهَا فَتُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bahwa "Aisyah radliallahu 'anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut shalat mengikuti shalat beliau. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk shalat dan mereka ikut shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya Beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Fajar, beliau menghadap kepada orang banyak kemudian beliau membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya". Kemudian setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal-dunia, tradisi shalat (tarawih) secara berjamaah terus berlangsung seperti itu. (H.R. Bukhari) ¹⁸

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْعَبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيَقُولُ مَنْ قَامَهُ إِمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū Dzi`b dari Ibnu Syihab dari Abū Salamah bin Abdurrahman dari Abū Hurairah berkata; "aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam memberi semangat orang-orang untuk

¹⁸ Sumber : Bukhari; Kitab : Shalat Tarawih; Bab : Keutamaan orang yang menegakkan ramadan; No. Hadist : 2012. Lihat: al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 483

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sumber : Muslim; Kitab : Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar; Bab : Anjuran untuk shalat tarawih; No. Hadist : 1271

menegakkan qiyam ramadhan (shalat tarawih), beliau bersabda: "Barangsiapa menegakkannya karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu", dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak pernah shalat tarawih bersama orang-orang (berjama'ah)." (HR. Ahmad)¹⁹

Berdasarkan riwayat di atas menjelaskan bergabungnya Rasulullah Saw bersama shahabat untuk menjalankan shalat Tarawih pada malam pertama menunjukkan diperbolehkannya (sunnah) menjalankan shalat Tarawih secara berjamaah. Sedangkan ketidakhadiran beliau pada malam berikutnya disebabkan kekuatiran beliau jika hal-itu diwajibkan. Hal-ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi

Sedangkan jumlah rakaat tarawih yang dilaksanakan Nabi adalah sebelas rakaat, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Sa'id al-Maqbariy dari Abū Salamah bin 'Abdurrahman bahwasanya dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (melaksanakan shalat malam) di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at, Beliau shalat empat raka'at, maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya kemudian Beliau shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau shalat tiga raka'at. Lalu aku bertanya: "Wahai

¹⁹ Sumber : Ahmad; Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits ; Bab : Musnad Abū Hurairah Radliyallahu 'anhu ; No. Hadist : 7542

Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur". (H.R. Bukhari)²⁰

Adapun tentang kebijaksanaan ‘Umar bin al-Khaththāb:

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَثْمَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَفُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَفُومُونَ أَوَّلَهُ

Dan dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Qariy bahwa dia berkata; "Aku keluar bersama 'Umar bin Al-Khaththob radliallahu 'anhu pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik". Kemudian 'Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal-malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal-malam. (H.R. Bukhari)²¹

²⁰ Sumber: *al-Bukhari*, kitab: *Tarawih*, bab: *Fadhilah Ibadah Bulan Ramadhan* (فضل من قام رمضان) no. hadits: 2013. Lihat: Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 483

²¹ Sumber : Muslim; Kitab : *Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar*; Bab : *Anjuran untuk shalat tarawih*; No. Hadist : 1271

Jadi ‘Umarlah yang pertama kali mengumpulkan para jamaah shalat sunnah itu dengan menunjuk satu imam (Ubay bin Kaab). Dan hal-ini sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya bahwa Rasulullah juga melaksanakan hal-demikian (jama’ah) dalam shalat terawih, hanya saja tidak berlanjut sampai Nabi wafat. Adapun alasannya karena dikawatirkan jika nanti amalan ini diwajibkan dan itu dirasakan akan memberatkan umat Islam.hal-ini disebabkan pada masa itu turunnya wahyu dan tasyri’ masih berlanjut.

Adapun berkenaan dengan masalah jumlah rakaatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik berikut terdapat perbedaan jumlah dikalangan shahabat pada masa ‘Umar. Ada yang menjalankannya dengan sebelas raka’at dengan ayat-ayat yang panjang, seperti pernyataan Sa’ib bin Yazid berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنَّ يَتُومًا لِلنَّاسِ بِإِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمَعِينِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Yusuf dari As-Sa’ib bin Yazid dia berkata, " ‘Umar bin al-Khaththāb memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim al-Dari untuk mengimami orang-orang, dengan sebelas rakaat." al-Sa’ib berkata; "Imam membaca dua ratusan ayat, hingga kami bersandar di atas tongkat karena sangat lamanya berdiri. Dan kami tidak keluar melainkan di ambang fajar." (HR. Malik)²²

Akan tetapi riwayat lainnya menjelaskan bahwa para Shahabat pada masa ‘Umar melakukan shalat tarawih sebanyak dua puluh raka’at dengan tiga raka’at witr sebagai penutupnya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik berikut:

²² Sumber : Malik; Kitab : Adzan; Bab : Menghidupkan kegiatan Ramadhan (ما جاء في قيام) (رمضان); No. Hadist : 103. Lihat: Malik bin Anas, *al-Muwatha`*, jilid I,...hlm. 91

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ruman dia berkata; "Para sahabat pada masa ‘Umar bin Khatthab mengerjakan shalat malam dua puluh tiga rakaat." (HR. Malik)²³

Sedangkan Tirmidzi menjelaskan perbedaan dikalangan ulama mengenai jumlah rakaat tarawih sebagai berikut:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوَيْتِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat shalat malam bulan Ramadhan. Sebagian dan mereka lebih memilih empat puluh satu rakaat dengan witr. Ini adalah pendapat penduduk Madinah, mereka mempraktekannya di Madinah. Sebagian besar ulama berpendapat dengan berdasarkan riwayat dari ‘Umar, Ali dan lainnya dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilih dua puluh rakaat. Ini adalah pendapat Ats Tsauri, Ibnu Al-Mubarak dan Syafi'i. Syafi'i berkata; "Demikian juga kami dapati penduduk kota Makkah, mereka shalat sebanyak dua puluh rakaat."²⁴

Dari analisa riwayat diatas menjelaskan kebijaksanaan ‘Umar bin al-Khatthab untuk memerintahkan umat Islam melakukan shalat tarawih berjamaah dengan satu imam dilandasi perbandingan sunnah Nabi sebelumnya untuk meraih kemaslahatan bersama. ‘Umar bin al-Khatthab memahami sunnah Nabi yang cenderung melakukan shalat Tarawih sendirian, hal-itu disebabkan *asbab al-*

²³ *Ibid*, .hlm. 92

²⁴ Sumber : Tirmidzi; Kitab : *Puasa*; Bab : *Menghidupkan malam Ramadhan* (*ما جاء في قيام* شهر رمضان); No. Hadist : 809. Lihat: Muhammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, tth), cet. I, hlm. 197

wurud dari sunnah itu adanya kekwatiran Nabi akan turunnya perintah wajibnya menjalankan shalat tarawih secara jamaah sebab masa itu wahyu masih turun. Dan hal-itu pasti akan memberatkan umat Islam. Akan tetapi setelah Nabi wafat maka hal-itu menunjukkan berhenti pula turunnya wahyu dan sempurnalah syari'ah Islam. oleh karena itu 'Umar bin al-Khaththab merasa hal-yang dikawatirkan Nabi itu sudah tidak ada lagi. Dengan demikian ia memerintahkan umat Islam untuk mengumpulkan jamaah dengan satu imam. Adapun tentang jumlah rakaatnya, 'Umar bin al-Khaththab mengetahui bahwa dalam hal-sunnah maka hukumnya tidak mengikat. Sehingga ia mengembalikan kepada ijma' shahabat.

c. Pemahaman Sunnah dengan Pendekatan Sosio-Historis

Selanjutnya, 'Umar dalam upaya memahami matan hadits didasarkan kepada nalar pemikiran rasio yang sesuai dengan tabiat zaman Rasulullah, kebudayaan, adat-istiadat serta kondisi sosial-maupun individual-yang ada pada masa Rasulullah Saw masih hidup. Hal-ini dikarenakan, setiap masa memiliki adat-istiadat tertentu dan kondisi sosial-yang berbeda pula. Maka dalam memahami hadits Nabi juga harus disandarkan pada konteks sosial-pada masa Nabi hidup.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus *al-muallafah qulūbuhum* yang terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaththab.

Menurut bahasa, *al-muallafah qulūbuhum* artinya: “orang-orang yang dijinakkan hatinya”. Menurut istilah, pengertiannya adalah “Orang-orang yang dikehendaki dijinakkan hatinya agar masuk Islam, agar tetap dalam Islam, agar

jangan berbuat aniaya terhadap umat Islam dan agar mau memberikan pertolongan dalam upaya menghadang musuh-musuh Islam."²⁵

Sedangkan pada masa Rasulullah, kategori *al-muallafah qulūbuhum* di tujukan kepada mereka yang masuk kedalam kelompok di bawah ini:

1. Orang-orang musyrikin yang hatinya masih jauh dan asing dengan Islam. Mereka diberi bagian harta Islam (zakat) dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang islam, dan juga agar mereka bersedia memberi pertolongan disaat umat Islam diserang kelompok kafir lainnya. Hal-ini dimaksudkan untuk memecah kekuatan kaum kafir agar tidak menyerang Islam yang masih lemah secara bersamaan.
2. Orang-orang musyrikin dari kalangan para pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini orang-orang yang ditaati dalam kelompoknya dan bisa menjadi menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu, Rasulullah memberi mereka zakat dan berusaha mendekati mereka agar mereka mau membantu dakwah Islam. Dengan demikian, dapat mendekatkan diri mereka kepada keimanan atau setidaknya dapat meminimalisir frekwensi permusuhan mereka terhadap Islam. Sehingga diharapkan mereka tidak lagi menghalang-halangi kaumnya yang hendak memeluk Islam.
3. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah dan mudah di oombang-ambingkan. Di hati mereka masih tersisa sifat-sifat jahiliyah yang menjadi gaya hidup mereka. Maka mereka diberi bagian

²⁵ H.M. Atho Mudzhar, *MEMBACA GELOMBANG IJTIHAD; Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), cet. I, , hlm.39

zakat agar mereka tidak lagi kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi. Hal-ini disadari Rasulullah, bahwa orang lapar yang lemah akidahnya sangat dekat dengan kekafiran, sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya.²⁶

“*Al-Muallafah qulūbuhum*” adalah salah satu dari delapan *ashnāf* yang telah ditetapkan dalam nash al-Qur’an yang berhak mendapatkan bagian dari pemberian zakat. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Taubah: 60)

Pada ayat diatas, *mustahiq zakat* ada delapan *ashnāf*, satu diantaranya adalah *al-Muallafah qulūbuhum*. Atas dasar ayat itulah Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan *ashnāf* tersebut secara lengkap, termasuk *ashnāf al-Muallafah qulūbuhum*. Diantara orang-orang yang diberi zakat oleh Nabi atas kriteria ini adalah Abū Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habas at-Tamimi, Hakim bin Hizam, al-Harits bin Kildah, al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abdul Uzza, al-Ala' bin Jariyah al-Tsaqafi, Uyainah bin Hashan, Malik bin Auf an-Nashri, Abbas bin Muradas dan Shafwan bin Umayyah. Sedangkan pemuka-pemuka Quraisy yang pernah mendapatkan

²⁶ Muhammad Baljati. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khathab*,... hlm. 137

pemberian ini diantaranya Makhramah bin Naufal-al-Zuhri, Umair bin Wahb al-Jamhi, Hisyam bin Amr, Sa'id bin Yarbu', Addi bin Qais.²⁷

Para Muallaf tersebut, diberi zakat oleh Rasulullah berdasarkan Nash al-Qur'an supaya mereka tergerak hatinya untuk bersedia masuk dan berjuang dalam rangka membela serta menguatkan Islam. Shafwan bin Umayyah pernah berkata, "Rasulullah memberikanku sejumlah harta, padahal-ia adalah orang yang paling aku benci. Karena ia selalu memberiku harta tersebut (zakat), maka ia menjadi orang yang paling aku cintai."²⁸

Dan ketika Abbas bin Mardas membuat syair-syair untuk mencela Nabi karena merasa apa yang ia peroleh masih kurang. Setelah mendengar syair-syairnya itu, Nabi Saw pun memerintahkan untuk memberikan tambahan zakat kepadanya hingga ia merasa puas. Maka ia pun mendapatkan harta yang lebih dari cukup sesuai dengan perintah Rasul.²⁹ Demikianlah Rasulullah selalu memberikan bagian zakat kepada mereka yang dikategorikan *Muallaf* guna menundukkan hati mereka agar bersedia membela Islam.

Setelah pemberian bagian zakat muallaf tersebut tetap berlanjut sampai Rasulullah wafat, maka pada akhir masa pemerintahan Abū Bakar keadaan tersebut berubah. Diriwayatkan bahwa Uyainah bin Hashan dan Aqra' bin Habas.

²⁷ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khathab*, hlm.180

²⁸ Adapun matan hadits tersebut adalah:

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: "أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ "

²⁹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khathab*....hlm. 180

Mereka berdua hendak meminta bagian zakat dari khalifah berupa tanah sebagaimana Nabi selalu memberikan bagian kepada mereka. Keduanya berkata:

“sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah yang kosong, yang kelihatannya masih nganggur dan tidak berfungsi. Bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?”

Selanjutnya, Abū Bakar kemudian menulis surat kepemilikan (sertifikat tanah) untuk mereka. Setelah mendapatkan persetujuan dari Abū Bakar, mereka lalu menemui ‘Umar yang untuk menyampaikan surat tersebut sekaligus meminta persaksian. Namun, setelah mendengar isi surat tersebut, ‘Umar dengan tegas menolaknya. Lalu ia menghapus tulisan surat itu dan berkata:

“Dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih lemah dan pemeluknya masih sedikit. Namun sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin lainnya. Kebenaran adalah berasal-dari Tuhan kalian. Barang siapa mau beriman, berimanlah, dan barang siapa yang tidak mau beriman, kufurlah !”

Akhirnya mereka berdua kembali menghadap Abū Bakar dan mengadukan masalah tersebut. Akan tetapi mendengar hal-itu, Abū Bakar sepakat dengan pendapat ‘Umar tersebut dan menarik kembali surat kepemilikan tanah yang telah ia berikan kepada mereka berdua. Dengan demikian kebingungan mereka pun menjadi bertambah, sehingga mereka berkata: “ Sebenarnya yang menjadi khalifah ini kamu (Abū Bakar) ataukah ‘Umar ?” lalu dengan tegas Abū Bakar menjawab “ Dia (‘Umar bin Khaththab), jika ia mau.”³⁰

³⁰ Selanjutnya al-Jashash meriwayatkan hadits tersebut dalam tafsirnya sebagai berikut:

وقد روي نحو قول أصحابنا عن جماعة من السلف ; روى عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن حجاج بن دينار، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كالأول ولا

Dari kisah diatas nampak jelas bahwa ‘Umar telah mencegah pemberian bagian zakat kepada *muallaf* di masa pemerintahan Abū Bakar dan masa pemerintahannya. Lalu muncullah pertanyaan, apakah ‘Umar telah menyalahi sunnah Nabi saw? Atau lebih berat lagi, apakah ‘Umar berani menentang hukum yang sudah ditetapkan oleh al-Qur’an? Jika hal-itu benar, mengapa Abū Bakar dan para shahabat lainnya sepakat dengannya?

Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, maka terlebih dahulu perlu adanya pengamatan atas dasar-dasar pemikiran ‘Umar mengenai masalah ini. Setelah mengamati statemen ‘Umar diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa orientasi pemberian zakat kepada *al-Muallāfah Qulūbuhum* adalah:

1. Mereka yang diharapkan kesediaan diri mereka untuk masuk Islam dan turut membantu membela perjuangan umat Islam.
2. Mereka yang dikhawatirkan berbuat aniaya kepada umat Islam, sehingga dengan zakat diharapkan dapat menolak kejahatan mereka.

منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياهما، وكتب لهما عليها كتابا وأشهد، وليس في القوم عمر، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم نفل فيه فمحا فندمرا، وقالوا مقالة سيئة، فقال: إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أغنى الإسلام، اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكم إن رعيتما.

Lihat: Al-Jashash, *Tafsir Ahkam Al-Qur’an*, Bab *Muallaf Qulubuhum*, Surah: *Bara’ah*

Sedangkan al-Bushairy dalam kitab ittihad menyebutkan riwayat lain:

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْبٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِيحَةً لَيْسَ فِيهَا كَأَلٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْطَعَهَا إِتَاهُمَا، وَكُتِبَ لهُمَا عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عُمَرُ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهَدَاهُ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَا فِي الْكِتَابِ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَيْدِيهِمَا، ثُمَّ نَفَلَ فِيهِ فَمَحَاهُ، فَتَدَمَّرَا وَقَالَا مَقَالَهً سَيِّئَةً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا، وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَادْهَبَا فَاجْتَهِدَا جَهْدَكُمَا، لَا أَرْعَى اللَّهُ عَلَيْكُمَا إِنْ أُرْعَيْتُمَا. هَذَا إِسْنَادٌ زَوَائِدُهُ ثِقَاتٌ

Dalam riwayat tersebut menurut al-Bushairy dalam ittihad-nya kitab imarah bab al-iqtha’ menyatakan bahwa sanad riwayat tersebut berstatus tsiqah. Lihat al-Bushairy, *Ittihaaf al-Khairah al-Mahrah bi Zawaa'id al-Masaaniid al-'Asyarah*, (Riyadh: al-Rasyd, 1419H/1998M), Cet. I, juz 6, hlm. 243

Īllah-illah tersebut masih nampak jelas pada masa Rasulullah, sebab pada masa itu umat Islam masih lemah dan sedikit jumlahnya. Tetapi setelah datang masa Khalifah Abū Bakar dan ‘Umar keadaan umat Islam sudah kuat sehingga *illah* tersebut dianggap sudah tidak berpengaruh lagi. Oleh karena itu ‘Umar memutuskan untuk menghapus kategori *al-muallafah qulūbuhum* dari *ashnāf* penerima zakat. Dan keputusan ‘Umar ini mendapat persetujuan dari kalangan shahabat saat itu, dan tidak ada satupun shahabat yang menentang hal-itu. Akan tetapi hal-ini berbeda di kalangan ulama yang datang setelahnya, khususnya terkait dengan status hukum pada surah al-taubah ayat 61 diatas.

Adapun dari kalangan empat mazhab terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:³¹

1. Menurut Imam Abū Hanifah, golongan “*al-muallafah qulūbuhum*” telah gugur dari kelompok *mustahak zakat* (penerima zakat) karena telah meluas dan menangnya Islam.
2. Menurut Imam Syafi’i, golongan “*al-muallafah qulūbuhum*” terbagi dua kelompok:
 - a) Golongan kafir yang tidak lagi mendapatkan zakat.
 - b) Golongan fasik yang dimasukkan kedalam kriteria “*al-muallafah qulūbuhum*” dan masih berhak mendapatkan zakat.
3. Menurut Imam Malik bin Anas, secara yuridis hukum *al-muallafah qulūbuhum* tetap ada, dan surah *al-Taubah* ayat 61 tidak ter-*mansukh*. Hanya saja dalam pelaksanaannya, apabila ada faktor khusus seperti

³¹ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*,... hlm.42

kebutuhan yang mendorong untuk *isti'laf* (menundukkan) orang kafir, maka ketentuan memberikan zakat kepada orang kafir dapat diberlakukan kembali. Jika hal-itu tidak ada maka pemberian zakat bisa di gugurkan untuk sementara waktu.

Sedangkan dari kalangan ulama yang datang setelahnya terdapat beberapa pendapat, antara lain:³²

1. Menurut Imam Syaukani, ketentuan pemberian zakat kepada *al-muallafah qulūbuhum* bisa diberlakukan jika ada faktor pendorong untuk itu.
2. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ketetapan 'Umar tersebut tidak berarti menggugurkan hukum zakat bagi *al-muallafah qulūbuhum*. Ketetapan tersebut berorientasi kepada *maslahah* umat agar dampak negatif dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi yang dapat merusak *kemaslahatan* umat dapat dicegah.
3. Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pada hakekatnya tindakan 'Umar terhadap muallaf tersebut bukanlah bentuk dari pembatalan hukum pemberian zakat kepada *al-muallafah qulūbuhum* untuk selama-lamanya. Akan tetapi penerapan hukum tersebut harus disandarkan kepada kondisi tertentu serta sifat obyek hukum yang tertentu pula. Apabila hal-tersebut tidak menunjukkan adanya keharusan untuk memberikan zakat, maka hukum tersebut tidak perlu

³² *Ibid.*, hlm. 43

diberlakukan. Hal-inilah yang terjadi di masa Khalifah Abū Bakar dan ‘Umar.

d. Kritik Sunnah dengan Perbandingan Kemaslahatan Umum.

Pada tahun ketujuh Hijriyah terjadi pertempuran yang sengit antara kaum Muslimin dan Yahudi Bani Khaibar. Meskipun banyak pasukan muslimin yang mati syahid, namun akhirnya kaum Muslimin dapat memenangkan pertempuran ini. Akhirnya kaum Yahudi dari Bani Khaibar tersebut menyerah dan meninggalkan harta dan tanah mereka. Kemudian harta dan tanah rampasan tersebut dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada bala tentara yang ikut berperang, tentunya sesudah menyisihkan seperlima dari harta tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya sebagaimana menurut aturan pembagian harta *ghanimah* berdasarkan firman Allah berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْمَعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

“ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. al-Anfal: 41)

Namun orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah, “ kami mempunyai banyak pengetahuan tentang bercocok tanam dan merawat kurma, oleh karena itu mohon kami diizinkan untuk tinggal-di tempat kami ini?” dan Rasul membolehkan mereka tinggal-di sana untuk merawat dan menanami kebun

dengan kurma dengan gaji separo hasil panen yang akan dihasilkan, dan separo sisanya adalah untuk kaum muslimin. Dan setelah mendengar keberhasilan Rasulullah dalam menaklukkan tanah Khaibar, akhirnya penduduk Fidak mengutus seseorang untuk menghadap Rasulullah guna menyatakan tunduk dengan memberi separo tanah dan kebun kurma mereka.³³

Berdasarkan riwayat diatas kemudian di perkuat oleh surah al-Anfal-ayat 41 menjelaskan kepada kita mengenai aturan tentang harta rampasan perang (ghanimah)³⁴ yang diperoleh umat Islam setelah berhasil menaklukkan daerah yang ditaklukkan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 1/5 (seperlima) dari harta ghanimah wajib dibagikan kepada: Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), anak yatim, fakir miskin, Ibnu Sabil. Sedang sisanya 4/5 (empat-perlima) dari ghanimah itu dibagikan kepada tentara yang ikut berperang di medan pertempuran. Hal-inilah yang kemudian dipraktikkan Rasulullah dalam membagi harta ghanimah dari hasil perang Khaibar dengan membagikan empat perlimanya kepada para tentara yang ikut berperang.

³³ Bukhari meriwayatkan hadits tersebut sebagai berikut:

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: " لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْبَرَ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ، وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكُمْ فَعَامِلُونَا بِهَا. فَعَامَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النِّصْفِ، عَلَيَّ أَنَا إِذَا شِئْنَا أَنْ نُخْرِجَكُمْ. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ خَيْبَرَ سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مُحْتَصَةً بَيْنَ مَسْعُودٍ، فَنَزَلُوا عَلَى مَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَصُونَهُمْ وَيَخْفِئَ دِمَاءَهُمْ، فَأَقْرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَكَانَتْ فَدَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, bab: orang yang tidak mendapat salab (من لم يخمس) (الاسلاب),no. hadits: 3152,...hlm. 778. Lihat juga: Ya'qub bin Ibrāhīm, *al-Kharāj Li Abi Yusuf*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tth), Cet. I., Hlm. 30. Lihat juga: Muhammad Baltaji. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Al-Khathab*,...Hlm. 140

³⁴ Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fa'i*. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

Selanjutnya, atas dasar ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut para tentara pada masa kekhalifahan 'Umar bin Khaththab yang ikut berperang di Irak dan Syam mendatangi 'Umar untuk memintanya agar segera membagi seperlima harta ghanimah hasil perang tersebut kepada enam komponen sebagaimana yang diatur dalam surah al-Anfal-: 41 dan selebihnya (empat perlima) dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Saad bin Abi Waqqas menulis surat kepada 'Umar bahwa bala tentara yang berada di bawah pimpinannya telah meminta agar harta rampasan perang Irak dan Syam segera dibagi-bagikan³⁵.

Akan tetapi setelah mengetahui permintaan para tentara, 'Umar menolak untuk membagikan tanah tanah rampasan kepada para tentara tersebut. Sebaliknya, ia menetapkan agar tanah tersebut tetap berada di tangan pemilik aslinya dan membiarkan pemiliknya mengelolanya. Ia hanya mewajibkan kepada para pemilik tanah tersebut untuk membayar pajak dan pajak tersebut selanjutnya disimpan di *Bait al-Māl* yang nantinya digunakan demi kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, termasuk pula untuk mensejahterakan para tentara tersebut.

Sikap penolakan 'Umar bin Khaththab ini kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yaitu bagaimana sebenarnya pemahaman 'Umar terhadap masalah

³⁵ Adapun riwayat tersebut:

خَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهْيَعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: "أَمَا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ، أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَأَلُوا أَنْ تُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ غَنَائِمُهُمْ، وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَانظُرْ مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكَ فِي الْعَسْكَرِ، مِنْ كُرَاعٍ، أَوْ مَالٍ: فَاقْسِمَهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرِكِ الْأَرْضِينَ، وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّا لَوْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ"

Lihat: al-Qasim bin Salam, *al-Amwāl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), hlm. 46

ini. Bukankah pembagian harta rampasan ini sudah jelas merupakan Sunnah Nabi Saw. dan diperkuat oleh nash al-Qur'an. Lalu mengapa Khalifah 'Umar berani menetapkan keputusan yang seolah berseberangan dengan Sunnah Nabi Saw. tersebut?

Untuk menjawab masalah diatas, maka kita perlu untuk meneliti lebih lanjut riwayat-riwayat lainnya yang menunjukkan alasan 'Umar mengenai sikapnya tersebut. Diantara alasan tersebut dapat di lacak dari pernyataan 'Umar berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ، قَالُوا لِعُمَرَ: أَقْسِمُ بِبَيْنَانَا، فَإِنَّا افْتَتَحْنَاهُ عَنْوَهُ، قَالَ: " فَأَبِي، وَقَالَ: " فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ وَأَخَافُ إِنْ قَسَمْتُهُ، أَنْ تَفَاسَدُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمِيَاهِ "، قَالَ: " فَأَقْرَأَ أَهْلَ السَّوَادِ فِي أَرْضِيهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجُزْيَةَ، وَعَلَى أَرْضِيهِمُ الطَّنْشِقَ، وَمَنْ يَفْسِمَ بَيْنَهُمْ "، يَعْنِي: الْحُرَّاجَ

Diriwayatkan dari Husyaim bin Basyir, ia berkata: al-'Awām bin Hāusyab dari Ibrahim al-Taimiy telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia berkata: sewaktu kaum muslim berhasil merebut tanah al-Sawād mereka berkata kepada 'Umar: "bagilah hasil perang itu kepada kami, sebab kami menaklukkannya dengan jalan paksaan (perang). Tetapi 'Umar menolaknya dan menjawab: "lalu apa yang akan kalian berikan kepada generasi Islam setelah kalian? Aku takut jika membagikannya kepada kalian, akan merusak kesatuan kalian. Biarkanlah ahli Sawad mengurus tanah mereka, dan tariklah jizyah (pajak) kepada setiap kepala keluarga mereka. (HR. Malik)

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغْبِرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ لَمَّا افْتَتَحْنَا مِصْرَ بَعِيرٍ عَهْدٍ قَامَ الرَّبِيعُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَقْسِمُهَا فَقَالَ عَمْرُو لَا أَقْسِمُهَا فَقَالَ الرَّبِيعُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ عَمْرُو وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى أَكْتُبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُتِبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ أَوْفَرَهَا حَتَّى يَعْزُو مِنْهَا حَبْلُ الْحَبَلَةِ

Telah menceritakan kepada kami 'Attāb telah menceritakan kepada kami Abdullāh berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdullāh bin 'Uqbah yaitu Abdullāh bin Lahi'ah, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abū Habib dari orang yang telah mendengar Abdullāh bin al-Mughīrah bin Abū Burdah berkata; saya mendengar Sufyān bin Wahab al-Khaulani berkata; Ketika kami menaklukkan kota Mesir tanpa perjanjian, al-Zubair bin Awwam radliallahu 'anhu berdiri dan berkata; "Wahai Amru bin al-'Ash bagikanlah!" maka 'Amru berkata; "Aku tidak akan membaginya" maka Zubair radliallahu 'anhu berkata; "Demi Allah, kamu harus membaginya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagi pada saat perang Khaibar" 'Amru berkata; "Demi Allah, aku tidak akan membaginya sampai aku menulis surat kepada Amirul Mukminin." kemudian dia menulis surat kepada 'Umar radliallahu 'anhu, dan dia membalas surat tersebut (yang berisi); "supaya kamu menyimpannya sampai anak cucu (kaum muslimin) bisa berperang dengan (perbekalan) harta itu." (HR. Malik)³⁶

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةَ إِلَّا فَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا فَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ

Telah bercerita kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata, "Umar bin radliallahu 'anhu berkata; "Kalaulah tidak (memikirkan) Kaum Muslimin yang lain tentulah aku sudah membagi-bagikan setiap wilayah yang aku taklukan sebagaimana Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah membagi-bagikan tanah Khoibar". (HR. Bukhari)³⁷

Dari riwayat di atas menunjukkan bahwa kebijaksanaan 'Umar bin al-Khaththab untuk tidak membagikan tanah hasil ghanimah kepada para prajurit Islam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sumber : Bukhari Kitab : Bagian seperlima Bab : Ghanimah itu untuk orang yang mengikuti peperangan No. Hadist : 3125. Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 769

didasarkan atas perbandingan antara substansi matan hadits dengan kemaslahatan umat Islam saat itu.

e. Pemahaman Sunnah dengan Perbandingan Realitas Sosial

Di dalam al-Qur'an, Allah telah menetapkan bahwa *khamr* atau arak itu hukumnya haram, najis sehingga meminumnya termasuk kedalam kategori perbuatan syetan dan wajib dijauhi.³⁸ Pelanggaran terhadap larangan ini berarti dosa dan patut mendapat hukuman tertentu. Namun dalam al-Qur'an tersebut tidak dijelaskan secara pasti bentuk hukuman bagi pemabuk. Sedangkan ketentuan hukuman dari pelanggaran ini dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah saw. dalam beberapa hadits berikut:

Dalam riwayat Bukhari menyebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abū Dhamrah Anas dari Yazid bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abū Salamah dari Abū Hurairah radliallahu 'anhu; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disertai seseorang yang minum khamar. Lantas beliau berujar: "pukullah dia". Abū Hurairah berkata; maka

³⁸ Sebagaimana yang tercantum dalam Surah *al-Maidah: 90* berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ma'idah: 90)

diantara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan ada yang memukul dengan pakaiannya. Tatkala selesai, sebagian orang ada yang berkata; 'Kiranya Allah menghinakanmu! ' maka Nabi bersabda: "Janganlah kalian mengatakan yang demikian, janganlah kalian membantu setan memperdayakannya!" (H.R. Bukhari)³⁹

Sedangkan dalam riwayat dari Muslim menjelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; aku pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti meminum khamer, lalu beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, hal-itu juga dilakukan oleh Abū Bakar. Ketika pada masa pemerintahan 'Umar, maka ia minta pendapat kepada orang-orang. Abdurrahman berkata, "Hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali." Lantas 'Umar memutuskannya seperti itu." (HR. Muslim)⁴⁰

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخُمْرِ بِالْجُرَيْدِ وَالتِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Telah menceritakan dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar

³⁹ Diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal, dan Abū Dawud. Lihat ., lihat: Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authār*, (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), no. Hadits 3192, hlm. 1423

⁴⁰ Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Bukhari-Muslim, Abū Dawud, dan Tirmidzi menetapkannya sebagai hadits shahih., lihat: Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authār*, no. Hadits 3187,... hlm. 1423, lihat juga; ibn Hajar, *Bulugh al-Marām*, (Semarang: Karya Thoha Putera, tth), hlm.279

dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abū Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali. (HR.Bukhari)⁴¹

Juga hadits Bukhari yang menceritakan tentang kasus seorang shahabat yang mAbūk pada masa Rasulullah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ
بِالتُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ التُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ
فَضْرِبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harits mengatakan, Nuaiman atau Ibnu Nuiman didatangkan karena minum khamar, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang berada dirumah untuk memukuli. Kata Uqbah; mereka pun memukuli dan aku diantara yang memukuli dengan sandal.” (H.R. Bukhari)⁴²

Dalam hadits diatas dengan jelas menerangkan bahwa hukuman yang di tetapkan Nabi bagi peminum minuman keras adalah 40 kali dera begitu pula yang berlaku pada masa Khalifah Abū Bakar. Tetapi ketika pada masa “Umar peraturan tersebut berubah menjadi 80 kali dera.

Meskipun dalam riwayat tersebut proses penetapan hukuman dera berubah menjadi 80 kali merupakan saran dari Abdurrahman bin Auf, tetapi yang menjadi persoalan adalah keputusan ‘Umar untuk menetapkan hukuman minum khamar yang berbeda dengan Nabi, bahkan dua kali lipat dari hukuman yang ditetapkan oleh Nabi. Lalu apakah hal-ini berarti ‘Umar telah keluar dari *Sunnah Nabi saw.*?

⁴¹ Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 1678.

Selain diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim (*Muttafaqun ‘Alaih*) hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal-dalam *Musnad* nya, selebihnya lihat: al-Syaukaniy, *Nail al-Authār*, no. Hadits 3189,...hlm. 1423

⁴² Al-Bukhāry, *Shahih al-Bukhāry*,...hlm. 1677. Diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal-dalam *Musnadnya*, lihat: al-Syaukaniy, *Nail al-Authār*..., hlm. 1423

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka sebaiknya kita perlu mengetahui alasan yang dimiliki “Umar dalam menetapkan keputusan yang secara dzahirnya berseberangan dengan sunnah Nabi tersebut. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Bukhari menyebutkan:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَقَوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَزْدِيَّتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim dari al-Ju'aid dari Yazid bin Hushaifah dari al-Sa`ib bin Yazid mengatakan; “pernah kami disertai pemAbū dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, dimasa pemerintahan Abū bakar dan diawal-awal-pemerintahan “Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika diakhir-akhir kepemerintahan “Umar, dia mencambuknya sebanyak empat puluh kali cambukan hingga jika ia masih membangkang dan fasiq, “Umar mencambuknya delapan puluh kali.” (HR. Bukhari)⁴³

Dari riwayat-riwayat tersebut diatas dapat diambil penjelasan sebagai berikut:

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abū Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, “*pukullah mereka!*” dengan tidak memberikan batasan berupa jumlah, bentuk maupun alat yang digunakan untuk memukul. Sehingga para shahabat melaksanakan perintah tersebut dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menggunakan tangan, ada pula yang menggunakan sandal, ada juga dengan pakaian mereka. Akan tetapi inti dari semua yang mereka lakukan adalah sama yaitu melaksanakan perintah Nabi dalam rangka menghukum pemAbūk.

⁴³ Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 1678. Hadits ini juga diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal-dalam Musnadnya, lihat al-Syaukaniy, *Nail al-Authā*, ibid. no. Hadits 3192, hlm. 1423

Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh al-Anas bin Malik. Hanya saja dalam riwayat al-Anas tersebut menyebutkan bahwa bentuk hukuman itu juga berlaku pada masa kekhalifahan Abū Bakar dan sampai pada permulaan kekhalifahan ‘Umar.

Pada perkembangan selanjutnya dalam riwayat al-Saib bin Yazid menjelaskan bahwa ‘Umar bin al-Khaththab menetapkan hukuman bagi peminum khamr dengan delapan puluh kali cambukan. Hal-ini dilakukannya setelah para peminum tersebut dihukum dengan empat puluh cambukan tetapi mereka tidak jera malah menyepelkannya. Sehingga ‘Umar bin Khaththāb akhirnya menambahkan hukuman dengan delapan puluh kali cambukan (dera). Maka dari riwayat ini (*al-Saib bin Yazid*) dapat diketahui bahwa ‘Umarlah yang menentukan batasan jumlah dera dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali. Dan dialah yang mengkhususkan hukum ini dengan dera atau cambukan.

f. Perbandingan Sunnah dengan Qiyas.

Terkadang ‘Umar bin al-Khaththab menetapkan suatu kebijakan yang sama sekali tidak ada nash khusus dalam al-Qur'an dan sunnah mengenai hal tersebut. Ini bukan berarti ia telah berani mengadakan menentang al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. sebagai contoh ketika ia mewajibkan barang dagangan orang muslim untuk dizakati adalah mengqiyaskan dengan emas dan perak dengan *jami'* (titik persamaan) keduanya sama-sama memiliki nilai.⁴⁴ Demikian pula usaha ‘Umar bin al-Khaththab menciptakan hal-hal-baru yang dinukil dari orang-orang Persi dan Romawi adalah mengqiyaskan dengan sunnah Nabi yang menyetujui

⁴⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad ‘Umar bin al-Khaththab*, hlm. 472.

adanya usulan Salman al-Farisi untuk membuat *Khandaq* (parit) di sekeliling Madinah dalam perang *Khandaq*.⁴⁵ Juga pengqiyasannya mengharamkan mengumpulkan dua budak wanita yang masih bersaudara serta mengqiyaskan khamr dengan segala yang dapat meracuni dan menghilangkan akal⁴⁶, semua itu didasari adanya perbandingannya terhadap sunnah Nabi kemudian mengqiyaskannya.

g. Membedakan antara Sunnah Tekstual-dan Kontekstual

Diantara metodologi yang ‘Umar tempuh dalam upaya memahami sunnah Nabi yaitu memilah mana makna hadits yang menunjukkan makna tekstual-dan yang terikat antara konteks hadits dengan masyarakat waktu itu.

Adapun untuk pemahamannya atas hadits Nabi yang didasarkan pada konteks hadits dan masyarakat telah dicontohkan dalam berbagai masalah hadits diatas. Pada dasarnya semua ijthid ‘Umar dalam memahami sunnah Nabi diatas diambil atas perbandingan antara konteks sunnah dengan keadaan dinamika sosial-masyarakat yang sedang berlaku masa itu. Sehingga hal-itu menuntut suatu pemahaman yang bersifat kontekstual-atas sunnah-sunnah Nabi saw.

Meskipun demikian, bentuk pemahaman ‘Umar yang bersifat tekstualpun nampak terlihat ketika menghadapi beberapa teks hadits dan sunnah yang di amalkan Nabi saw di hadapannya.diantara bentuk pemahaman ini terlihat saat ia melihat Nabi mencium *Hajar Aswad*, maka ‘Umarpun melakukan hal-yang sama tanpa adanya sikap kritisnya terhadap kontekstual-sunnah tersebut. Hal-ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadist berikut:

⁴⁵ Malik bin Anas, *al-Muwatha’...*, jilid 2, hlm. 19

⁴⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthuby*, jilid 6, hlm. 312

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِيسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تُؤَلِّئُ
 رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Abis bin Rabi'ah dari "Umar radiallahu 'anhu bahwa dia mendatangi Hajar al-Aswad lalu menciumnya kemudian berkata: "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madharat maupun manfa'at. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menciummu tentu aku tidak akan menciummu". (H.R. Bukhari)⁴⁷

Berdasarkan hadits diatas dapat digambarkan bagaimana bentuk pemahaman 'Umar terhadap amaliyah Nabi yang mencium Hajar Aswad. Ia melakukan secara tekstual-seperti yang Nabi lakukan. Berbeda dengan sikap 'Umar terhadap sunnah-sunnah Nabi lainnya, dalam masalah ini ia lebih cenderung menjalankan sunnah Nabi sesuai dengan teks yang ia peroleh dari Nabi. Hal-ini menurut hemat penulis dikarenakan "Umar hanya menggunakan *ra'yunya* dalam memahami sunnah secara kontekstual-hanya pada wilayah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan *muamalah syar'iyah*. Adapun untuk sunnah Nabi yang menunjukkan makna *'ubudiyah* yang cenderung bermakna *gha'ib*, 'Umar lebih memilih untuk memahami tekstual-sesuai dengan teks sunnah tersebut. Ini jelas terlihat dari perkataannya:

⁴⁷ Sumber : BukhariKitab : HajjiBab : Penjelasan tentang hajar aswad No. Hadist : 1494, lihat: al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*,...hlm. 388. Hadits ini telah diriwayatkan oleh beberapa imam hadits, yaitu: Muslim, ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menghukumi hadits ini dengan status Hasan Shahih. Al-Syaukani, *Nail Authar*,...hlm. 1432

dipotong tangannya adalah telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya harta yang dicuri sampai pada batas tertentu, dalam kondisi normal, mengganggu hak orang lain dan stabilitas sosial-serta adanya saksi atau pengaduan atau keberatan dari pihak yang dirugikan.

Dan bukan berarti pula bahwa ijihad ‘Umar tanpa sandaran nash. Allah sendiri memerintah untuk tidak menjerumuskan diri kita pada kebinasaan, diperbolehkannya memakan bangkai bila sangat terpaksa, juga riwayat shahih dari Makhul yang menjelaskan sabda Rasul saw. *“Tak ada potong (tangan) di musim paceklik yang sangat”*

Sedangkan untuk sunnah bersifat ubudiyah ‘Umar melaksanakannya sebaai sunnah yang bersifat universal yang berlaku di sepanjang zaman.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kritik ‘Umar Bin Al-Khaththab

Selama sepuluh tahun pemerintahan ‘Umar (13H/634M-23H/644M), sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam. Ia mengendalikan penaklukan itu dari Madinah, sebagai pusat pemerintahannya. Sikap tegas yang sudah terbina sejak dari awal-turut mewarnai berbagai kebijaksanaan yang diambalnya. Ia adalah pembaharu (innovator).

Dalam melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, secara garis besar Soerjono Soekanto membaginya kepada dua macam. Ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri (faktor Intern) dan ada yang bersumber dan sebagai pengaruh dari masyarakat lain, atau dari alam sekitarnya (faktor ekstern). Yang termasuk faktor intern ialah:

- a) Bertambah dan berkurangnya penduduk.
- b) Adanya penemuan-penemuan baru
- c) Terjadinya pertentangan (konflik) dalam masyarakat.
- d) Timbulnya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, yang termasuk faktor-faktor ekstern ialah:

- a) Sebab-sebab yang berasal-dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia.
- b) Terjadinya peperangan.
- c) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Agaknya dalam melihat perubahan-perubahan sosial-yang terjadi pada masa ‘Umar kerangka di atas dapat dipergunakan. Untuk mengoperasikan kerangka tersebut diambil hal-hal-yang dianggap menonjol, sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pemerintahan ‘Umar.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial-paling tidak ada dua sikap yang menjadi kunci kesuksesan ‘Umar. Kedua sikap itu ialah: pertama, beradaptasi dengan tantangan baru itu secara kreatif, dan kedua, mengambil suatu pandangan sejarah yang kontekstual.

Setidak-tidaknya ada tiga faktor penting yang nampaknya ikut mempengaruhi metodologi ‘Umar bin al-Khaththab dalam kritik hadits Nabi Saw. faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Faktor Militer

Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan ‘Umar adalah merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang

mengatakan, kalau tidaklah karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa ‘Umar, maka Islam belum akan tersebar seperti sekarang. Penaklukan-penaklukan ini sudah barang tentu menuntut adanya mobilisasi besar-besaran dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan personil-personil militer. Untuk kepentingan itu ‘Umar mengerahkan ijtihadnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dibawah bimbingan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Meskipun situasi sosial masa Nabi jauh berbeda dengan masa ‘Umar bin al-Khaththab, tetapi ia berupaya keras mengadakan kritik atas sunnah Nabi guna memahami substansi sunnah dan mengkontekstualisasikannya. Hal itu terlihat ketika ia membentuk suatu system organisasi militer yang dapat mendukung system keamanan dan pengendalian wilayah yang kian bertambah luas. Ia menyetujui saran sahabat-sahabat lainnya untuk mendaftarkan personil militer dalam satu diwan. Dan ia terkenal-akhirnya sebagai orang yang pertama menciptakan lembaga itu. Dengan adanya diwan ini, beliau telah melangkah lebih maju, yaitu dengan terbentuknya tentara professional, (Jaisy Muhtarif).

2. Faktor Ekonomis

Sebagai akibat lebih lanjut dari penaklukan-penaklukan yang terjadi, maka terbukalah sumber-sumber ekonomi yang tidak diperoleh sebelumnya di tengah-tengah jazirah Arab. Perubahan yang nyata tampak di sini adalah menjadi pentingnya kedudukan sosial-seseorang, oleh karena kedudukan tersebut mempunyai nilai materi. Semakin dekat kepada Rasulullah dan semakin banyak jasanya dalam Islam serta lebih senior pengalaman keislamannya, maka semakin besar pulalah haknya atas tunjangan sosial-dari negara. Langkah ini perlu

ditempuh oleh ‘Umar karena barangkali masyarakat pada waktu itu sudah jauh berbeda dengan masyarakat pada waktu Abū Bakr. Masyarakat pada masa Abū Bakr walaupun pada awalnya ‘Umar sudah tidak sependapat dengan Abū Bakr masih relatif agak homogen dibanding dengan waktu ‘Umar. Dan itu adalah akibat langsung dari ekspansi Islam yang dilakukan secara besar-besaran.

3. Faktor Demografis.⁴⁸

Sebelum penaklukan ke luar jazirah Arab, penduduk negara Islam hanya terdiri dari etnis Arab dan minoritas Yahudi. Walaupun telah terdapat orang-orang Persi yang masuk Islam, namun jumlah mereka belumlah begitu berarti. Berbeda halnya setelah penaklukan, jumlah warga Islam non Arab menjadi bertambah besar, sehingga kelompok-kelompok sosial-dalam komunitas Islam semakin beragam dan kompleks.

Bersamaan dengan itu terjadi pula asimilasi antara berbagai kelompok. Terutama setelah dibangunnya kota Kufah sebagai tempat bertemunya berbagai kelompok dan suku baik dari Utara maupun Selatan. Mobilitas penduduk semakin meningkat. Kota Madinah tidak saja dikunjungi oleh suku-suku Arab, tetapi juga oleh orang-orang ‘Ajam. Begitu juga sebaliknya orang-orang Arab mengunjungi, bahkan menetap di Mesir, Syria, Persi, dan lain-lain. Hal-ini jelas menimbulkan kontak budaya antara mereka, sehingga tidak mustahil terjadi saling mengambil dari unsur-unsur kebudayaan masing-masing. Maka, hal ini membutuhkan

⁴⁸ Démografis adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yg memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dr sudut sosial politik; ilmu kependudukan; seperti penyelidikan tentang pelbagai kelompok pemakai bahasa dan variasi bahasa dl suatu masyarakat bahasa dng mempergunakan statistik, dan penggolongannya berdasarkan faktor kelas sosial, agama, umur, tempat, pendidikan, dsb

serangkaian ijtihad guna memperoleh solusi atas pelbagai persoalan yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk tersebut.

C. Kaidah-Kaidah ‘Umar bin Al-Khaththab dalam Kritik Sunnah Nabi Saw.

Setelah menganalisa metode-metode yang diterapkan ‘Umar bin al-Khaththab dalam upaya memahami sunnah Nabi diatas, maka dapat diambil kaidah-kaidah ‘Umar bin al-Khaththab dalam kritik Sunnah sebagai berikut:

1. Berpegang pada nash/teks al-Qur’an dan Sunnah.
2. *Ijma’* dan *Qiyâs*. Namun bukanlah yang dimaksud disini *Ijma’* sebagaimana yang ada dalam istilah-istilah sebagian pendapat ushul fikih. Namun dengan kesepakatan orang-orang yang mengerti permasalahan yang dihadapi saat itu dan diikuti oleh orang lain dengan menyetujuinya. Demikian halnya dengan *qiyas*. Istilah-istilah ushul fikih belumlah ada pada masa ‘Umar, seperti istilah *sadz dzarâi’* dan *mashlahah*. Namun ini diilhami dengan perbandingan suatu masalah dengan yang lainnya yang serupa. Disinilah kecerdasan beliau mengklasifikasikan suatu masalah sehingga bisa diqiyaskan. Seperti usahanya menciptakan hal-hal-baru yang diadopsi dari orang-orang Persi dan Romawi diqiyaskan dengan sikap Nabi menerima usulan pembuatan parit pada perang *Khandaq*.
3. Bermusyawarah dengan para sahabat. Kadang dengan meminta pendapat mereka ataupun mereka (para sahabat Rasulullah membenarkan ijtihad ‘Umar dengan *Ijma’ Sukuti*). Dalam hal ini ‘Umar bin al-Khaththab berupaya mengadakan perbandingan dengan sejumlah pendapat yang ada guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sunnah Nabi.

4. Berpikir Realistis. Pola ijtihad dan berpikir beliau bukan pada hal-hal-*iftirodhy* (yang diperkirakan ada). Karena sangat jarang kita menemukan beliau memberikan penyelesaian hukum pada permasalahan yang memang belum ada. Sebagaimana yang terjadi pada sampel-sampel fikih pada masa Abbasiyah. ‘Umar menyelesaikan kasus perkasus yang benar-benar terjadi dan dihadapi pada masanya dan pada masyarakatnya secara realistis dan cerdas.
5. *Maslahah* dan *Nash*. Dua kutub ini yang sangat diperhatikan oleh ‘Umar dalam pengambilan hukum fikih. Karena jika pengambilan hukum hanya didasarkan masalah semata maka akan cenderung membentur nash. Ketika itu pengambilan hukum benar-benar akan kontroversi dan menabrak nash. Seperti pada contoh *had* pencuri atau masalah *mu'allaf*.
6. Mentarjih salah satu kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal-jika memang bisa berpihak pada kemaslahatan.
7. *Maslahah* dan *Sadz dzarâi'*. ‘Umar memang belum mengenal-istilah usul fikih ini. Bahwa perlu ada proteksi hukum dan akidah dengan *sadz dzarai'* yang dikedepankan dari pada *maslahah*. Seperti contoh penolakannya untuk membagikan tanah hasil perang kepada tentara. Hal-tersebut ia lakukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial di generasi Islam setelahnya.
8. Menerapkan asas keadilan. Dalam setiap bentuk kebijaksanaannya, ‘Umar bin al-Khaththab selalu mengedepankan asas keadilan yang merata, dalam

segala bentuk dan dimensinya, merata kepada segenap masyarakat seluruh negeri.

Kaidah-kaidah di atas dalam prakteknya ditempuh ‘Umar bin al-Khaththab secara terpadu antara satu dengan lainnya. Sehingga dalam memahami sunnah serta mengamalkannya dalam kehidupan ‘Umar bin al-Khaththab memandangnya dari berbagai dimensi kehidupan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.